

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, lahir di Seoul 22 Februari 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, lahir di Bandung 31 Januari 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ruri Arief Rianto, S.H., Suherlan, S.H.** masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor **RAR Law Office**, beralamat di Jl. Melati Raya No. 50 RT. 03 RW. 02, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 15 Januari

2021 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0267/Adv/II/2021 tanggal 22 Pebruari 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta, yaitu:
 - 2.1 Uang sejumlah Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit ruko SHM.No.xxxx /Jakasetia atas nama Pemanding, terletak Kota Bekasi;
 - 2.2 Satu Unit Apartemen Mutiara Baru Tower A Lantai xx No. x, atas nama Tergugat/Pemanding yang terletak di Kota Bekasi;
Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama atau nilai harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi sekaligus menyerahkannya sesuai bagian masing-masing dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) sesuai ketentuan pada diktum angka 3 (tiga), dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat dilelang

melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet ontvanklijke Verklaard) untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 3.780.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 27 September 2021, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 melalui Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 05 Oktober 2021 yang pokok petitumnya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat/Pembanding tepat dan beralasan;
3. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

Atau

Bila Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan *Ex A Quo Et Bono*.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 08 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding teranggal 19 Oktober 2021, berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks, tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 22 Oktober 2021 melalui Kota Bekasi, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 September 2021, akan tetapi Pemanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 29 Oktober 2021, sedangkan Terbanding telah menghadap Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 04 Oktober 2021 untuk memeriksa berkas (*inzage*) banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks.;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Desember 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/4185/Hk.05/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 September 2021 dan pada saat putusan perkara dibacakan Pembanding/Kuasa Hukumnya dan Kuasa Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Drs. H. A. Nawawi Ali S.H. selaku Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tertanggal 09 Maret 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang Jawaban, Replik, Duplik, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak Eksepsi Tergugat telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, oleh karena itu patut dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang harta bersama sebagaimana posita poin 2.a, 2.b, 2c, dan 2.d dan petitum poin 1 dan 2, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di muka sidang telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan seksama;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding terhadap obyek sebagaimana posita angka 2. a berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) a.n. Pemanding yang terletak di Kota Bekasi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx. hal ini telah dibantah Tergugat karena rumah tersebut telah dijual kepada Pembeli berdasarkan bukti T.3 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.x tertanggal 17 Februari 2018, atas objek dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxxx, antara Pemanding dengan Pembeli dan alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis serta telah memenuhi syarat baik formil maupun materil sehingga dapat dijadikan bukti yang sempurna, akan tetapi berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang benar bahwa semula objek tersebut akan dijual, akan tetapi jual beli tersebut batal. Demikian pula bahwa bukti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Tergugat/Pemanding dengan Pembeli yang pembayarannya dilakukan secara dicicil, dan cicilan tersebut berakhir sampai tanggal 08-02-2023, perjanjian tersebut mengandung unsur tidak jelas (*Obscuur libel*) sehingga gugatan menjadi cacat formil, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena pembayaran cicilan terhadap objek tersebut belum tuntas, demikian pula oleh karena terkait gugatan objek tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti T.4a dan T.4b berupa bukti pembagian uang hasil pembagian objek sengketa (Posita 2.a), satu unit rumah di Puri Wedari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxx patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 2.b., telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat pada poin 4.b., dimana unit ruko yang terletak di Taman Galaksi sudah dijual kepada Pembeli atas persetujuan Penggugat, sedangkan menurut Penggugat dalam replik menyatakan bahwa pada prakteknya atau kenyataannya benar telah mendapat persetujuan untuk menjual ruko tersebut, akan tetapi Penggugat tidak pernah sama sekali mendapatkan uang dari hasil penjualan ruko tersebut, sedangkan ruko tersebut berdasarkan fakta T.5. bahwa Tergugat/Pembanding benar telah menjual ruko tersebut kepada Pembeli seharga Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan hasil dari penjualan ruko tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan gugatan Penggugat 2.b. telah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita 2.c. telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat tertanggal 12 April 2021 dan bukti P.8 bahwa 1 (satu) unit Apartemen Mutiara Baru lantai xx No. x, belum sepenuhnya atas nama Tergugat dan apartemen tersebut diperoleh (dibeli) oleh Tergugat pada tanggal 17 Mei 2010 sebelum menikah dengan Penggugat sehingga tidak bisa disebut harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8. (berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli) (PPJB) Nomor xxx/PPJB/AMB/2010 tanggal 17 Mei 2010, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat di bawah sumpah bahwa saksi kenal dengan Tergugat saja, karena saksi pernah menawarkan sekaligus menjual kepada Tergugat 2 (dua) unit apartemen dan apartemen yang dibeli Tergugat yaitu Lantai xx No. x pada tahun 2010 dan lantai No. x pada tahun 2015 dan keterangan saksi tersebut dibenarkan Penggugat, tetapi dibeli setelah pernikahan. Bahwa berdasarkan alat bukti T.8 dan keterangan saksi serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2021 telah

ditemukan fakta bahwa Apartemen Lantai xx No. x tersebut adalah dibeli pada tanggal 17 Mei 2010. Dengan demikian bahwa berdasarkan keterangan saksi serta bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 2.d telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat tertanggal 12 April 2021 bahwa 1 (satu) unit apartemen Muara Baru Lantai x No. x belum atas nama Tergugat, hal ini sebenarnya diperoleh sebelum perkawinan namun penyerahan PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli) setelah perkawinan, untuk itu Tergugat bersedia membagi harta tersebut dengan ketentuan 10 % (sepuluh persen) untuk Penggugat dan 90 % (sembilan puluh persen) untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 Nomor xxx /PPJB/AMB/X/2012 tanggal 10-10-2012 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat dengan PT. Gayaland Prokencana dan seorang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya saksi menerangkan bahwa Apartemen Mutiara Baru Lantai xx No. x dibeli pada tahun 2015, sedangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2010. Berdasarkan bukti T.9 dan keterangan saksi serta berdasarkan hasil sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 06 Agustus 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 *Hijriyah* tersebut Tergugat mengajukan banding pada tanggal 27 September 2021 dan mengajukan keberatan atas putusan *a quo* yang tertuang dalam Memori Banding tertanggal 05 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa keberatan pertama, Pembanding keberatan terhadap *Yudex Factie* telah melakukan kesalahan dengan tidak mempertimbangkan secara seksama alasan yang disampaikan Tergugat mengenai Surat Kuasa Penggugat yang cacat formil. Berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2021, dengan surat kuasa yang ditandatangani Penggugat bersama Kuasa Penggugat baik itu Surat Kuasa Umum maupun Surat Kuasa Khusus untuk mewakili Mediasi Penggugat adalah tidak sah disebabkan Penggugat saat ini memutuskan dan menetap bersama keluarga di Singapura (tinggal diluar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia) sementara surat Surat Kuasa Khusus tersebut yang diserahkan kepada Majelis Hakim tidak dilegalisasi oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat. Hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3038/K/Pdt/1981 dan SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan karena pada saat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bekasi Penggugat telah memberikan Kuasa Hukum kepada Rury Arief Rianto, S.H. dan Suherlan, S.H. yang beralamat di Melati Raya 50 RT. 03 RW. 02, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan Penggugat pun menggunakan alamat di Kota Bekasi akan tetapi Tergugat menerima dan tidak mempermasalahkan tentang keberadaan alamat Penggugat dan Kuasa Hukum yang notabene berada di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia dan bukan di Singapura, hal ini Tergugat telah menerima Gugatan Penggugat dengan alamat tersebut di atas. Oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding kedua adalah, bahwa *Yudex Factie* dalam pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak menjalankan aturan yang dibuat Mahkamah Agung sesuai

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan melakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan hukum, karena Penggugat telah mewakilkan kepada Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa Istimewa tertanggal 22 Februari 2021 untuk menghadiri Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi dan hal ini tidak menyalahi aturan terhadap Pedoman Pelaksanaan Mediasi berdasarkan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pertama bahwa *Yudex Factie* dalam putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. telah melakukan kesalahan terhadap pihak Tergugat/Pembanding (*error in persona*) dengan menulis Tergugat/Pembanding, lahir di Seoul 22 Februari 1986, umur 35 tahun, agama Islam. Atas putusan *Yudex Factie* tersebut, kami mohon kepada Hakim yang Mulia agar menolak Putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Kota Bekasi) karena terdapat kesalahan pada penulisan tanggal lahir Tergugat/Pembanding. Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat/Pembanding sebagai warga Negara Indonesia (WNI), lahir di Seoul 1 September 1975;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan karena pada saat perkara tersebut disidangkan sejak awal sampai dibacakannya putusan Tergugat/Pembanding tidak pernah mempermasalahkan hal itu, lagi pula kesalahan pengetikan yang tidak krusial tidak menjadikan batalnya putusan tersebut, sehingga keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding kedua bahwa *Yudex Factie* tidak memperhatikan secara cermat mengenai fakta hukum dari Terbanding dalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Tingkat

Pertama (Pengadilan Agama Kota Bekasi) untuk memutuskan harta gono gini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding kedua tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan karena Pengadilan Agama Bekasi telah melaksanakan prosedur berperkara secara baik, tepat dan tuntas dengan berpedoman/mengacu kepada hukum acara yang berlaku, sehingga keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan ketiga Pembanding bahwa *Yudex Factie* dalam putusan pembagian unit Apartemen Mutiara Tower A Lantai xx No. x atas nama Tergugat/Pembanding yang terletak di Kota Bekasi, terdapat alat bukti baru (*novum*) bahwa sejak 7 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai dengan ikrar talak tiga dihadapan orang tua/Wali Tergugat dan dihadapan Ustad sebagai Tokoh Agama, sehingga dibuat surat kesepakatan. Selanjutnya pihak Penggugat/Terbanding melakukan pengurusan akta cerai yang diurus Penggugat/Terbanding karena Pembanding/Tergugat sebagai Warga Negara Indonesia hasil dari Naturalisasi tidak memahami dan mempunyai rekan untuk mengurus Akta Perceraian, sehingga lahirlah Akta Cerai Nomor xxx/AC/PA.JT;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan hukum, karena perceraian yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Desember 2011 dihadapan Orang Tua/Wali Tergugat dan dihadapan Ustad sebagai Tokoh Agama dengan membuat Surat Kesepakatan tidak Berkekuatan Hukum. Hal ini berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

kedua belah pihak”. Oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan keempat Pembanding adalah bahwa dalam pertimbangan hukum yang disampaikan *Yudex Factie* mengenai objek *a quo* yaitu 1 (satu) unit Apartemen Mutiara Baru Lantai xx No. x diperoleh Pembanding/Tergugat sebelum perkawinan dan penyerahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor xxx/PPJB/AMB/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 antara Tergugat/Pembanding dengan PT. Gayalnd Prokencana. Dalam hal ini objek *a quo* menjadi harta bawaan dan tetap menjadi hak mutlak suami dengan menguasai secara penuh (vide Pasal 86 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding keempat tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan karena Pasal berikutnya yaitu Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Hal ini dapat diartikan bahwa Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa sepanjang dalam perkawinan tidak ada perjanjian yang berkaitan dengan harta bawaan masing-masing, maka harta tersebut menjadi harta bersama. Sedangkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat adanya perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan harta bersama tersebut. Oleh karena itu keberatan Pembanding keempat tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu oleh karena itu keberatan Pembanding selainnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2021, akan tetapi oleh karena Terbanding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan Kontra Memori Banding Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;


Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 28

Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H Muhyiddin, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 07 Desember 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Herman Kurniadi, S.H. M.Si. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.



Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.

1. Biaya Proses : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

